



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No.: 43.2/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017

tentang

PEMBERIAN BEASISWA TIDAK MAMPU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendidikan, maka Universitas Trilogi memberikan penghargaan berupa beasiswa Tidak Mampu bagi Mahasiswa baru Universitas Trilogi;
 2. Bahwa telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tidak mampu;
 3. Bahwa hal tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;.
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 9. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 01/Peng-YPPIJ/KPTS/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2. Memperhatikan.....



/2

Memperhatikan : Surat Peraturan Rektor Universitas Trilogi Nomor : 01/TRILOGI/Rektor/PRTR/XI/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Beasiswa Mahasiswa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Beasiswa Tidak Mampu kepada 9 (sembilan) mahasiswa Universitas Trilogi pada Tahun Akademik 2017/2018;
- Kedua** : Beasiswa yang diberikan berupa pembebasan 50% Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama maksimal 8 (delapan) semester.
- Ketiga** :
1. Kepada penerima beasiswa ini diwajibkan lulus tepat waktu, jika tidak lulus tepat waktu harus membayar normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Trilogi;
2. Penerima beasiswa tidak mendapat sanksi akademik (Nyontek)
3. Penerima beasiswa tidak menerima Beasiswa lainnya
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 September 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor



Surat Keputusan Rektor No. 43.2/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2017
Tanggal, 09 September 2017

**Data Penerima Beasiswa Tidak Mampu
Tahun Akademik 2017/2018**

No	Nim	Nama	Kaprodi
1	17105011	AKHMAD PRIHARTONO	AGRIBISNIS
2	17105012	SITI MAWADDAHLIA	AGRIBISNIS
3	17105021	HARNIA AL FALAWIYAH	AGRIBISNIS
4	17105025	DIANA SAFITRI	AGRIBISNIS
5	17103014	FRANS JULIO PRIBADI MANULANG	EKONOMI PEMBANGUNAN
6	17103019	DEVI IKA ERVIANA	EKONOMI PEMBANGUNAN
7	17117033	AGNES TASIAH	PGSD
8	17117038	RISMA MEILANI	PGSD
9	17110056	ADRIANA IRENE ZAISEIKA	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 September 2017



UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor